CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 12 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

NILAI KEMANUSIAAN DAN KEADILAN SOSIAL DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Muhammad Ilham Alparsy[1], Andika Pratama[2], Airlangga Ari Putra[3], Adil Rahma Dinata[4], Cipta Ambar Wati[5]

Email : 28421009@student.ubl.ac.id[1], 28421020@student.ubl.ac.id[2], 28411008@student.ubl.ac.id[3], 30331012@student.ubl.ac.id[4], 28421016@student.ubl.ac.id[5]

[1-5] Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Abstract

The enforcement of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (the National Criminal Code) on 2 January 2026 marks a shift in Indonesian criminal law from retribution toward correction, restoration, and rehabilitation. This shift is commonly read as a translation of Pancasila values, yet the discussion tends to stop at sentencing norms and is rarely tested against the social conditions of the people subject to the law. This study analyzes how the values of humanity (the Second Principle) and social justice (the Fifth Principle) are realized in criminal law reform, and correlates them with interview findings from a web developer concerning the uneven digitalization of micro, small, and medium enterprises (MSMEs). The study uses a normative juridical method supported by qualitative empirical data, employing statute and conceptual approaches. The findings show that (1) Articles 51–54 of the National Criminal Code translate the values of humanity and social justice into sentencing aims and guidelines; (2) social justice in criminal law operates not only at the sentencing stage but also before and after it; and (3) the inequality of digital facilities and education revealed by the informant points to the need for non-penal policy as part of criminal law politics. The article proposes a three-stage social justice framework (pre-sentencing, sentencing, post-sentencing) as an analytical tool for criminal law reform. The empirical findings are illustrative because they come from a single informant.

Keywords: *Pancasila; Criminal Law; National Criminal Code; Social Justice; Humanity; Restorative Justice; Digitization of UMKM*

Abstrak

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) pada 2 Januari 2026 menandai pergeseran hukum pidana Indonesia dari orientasi pembalasan menuju koreksi, pemulihan, dan rehabilitasi.
Pergeseran ini lazim dibaca sebagai penerjemahan nilai Pancasila, tetapi pembahasannya cenderung berhenti pada norma pemidanaan dan jarang diuji terhadap kondisi sosial masyarakat yang menjadi sasaran hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana nilai kemanusiaan (Sila Kedua) dan keadilan sosial (Sila Kelima) diwujudkan dalam pembaruan hukum pidana, serta mengorelasikannya dengan temuan wawancara terhadap seorang pengembang web tentang kesenjangan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang didukung data empiris kualitatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa (1) Pasal 51–54 KUHP Nasional menerjemahkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial ke dalam tujuan dan pedoman pemidanaan; (2) keadilan sosial dalam hukum pidana tidak hanya bekerja pada tahap pemidanaan, tetapi juga sebelum dan sesudahnya; dan (3) ketimpangan fasilitas dan edukasi digital yang diungkap narasumber menunjukkan perlunya kebijakan nonpenal sebagai bagian dari politik hukum pidana. Artikel ini menawarkan kerangka keadilan sosial tiga tahap (pra-pemidanaan, pemidanaan, pascapemidanaan) sebagai alat analisis pembaruan hukum pidana. Temuan empiris bersifat ilustratif karena bersumber dari satu narasumber.

Kata Kunci: Pancasila, Hukum Pidana, KUHP Nasional, Keadilan Sosial, Kemanusiaan, Keadilan Restoratif, Digitalisasi UMKM

Article History
Received: Oktober 2026
Reviewed: Oktober 2026
Published: Oktober 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

1. PENDAHULUAN

Sejak 2 Januari 2026, Indonesia memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian ketentuan pidana. Pemberlakuan ketiganya mengakhiri dominasi hukum pidana warisan kolonial yang telah lama dikritik karena tidak lahir dari tata nilai bangsa sendiri. Sudarto sebagaimana dikutip Hasan (2026, hlm. 241–242) menegaskan bahwa politik hukum pidana adalah kehendak nasional untuk membentuk hukum pidana yang sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan tata nilai bangsa, sehingga hukum pidana tidak boleh sekadar menjadi warisan kolonial atau tiruan sistem asing. Dalam kerangka itu pula, Hasan (2026, hlm. 242) mencatat bahwa KUHP Nasional berupaya menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai Pancasila dan perkembangan masyarakat modern.

Perubahan tersebut bukan sekadar pergantian teks. Menurut Hasan (2025a, hlm. 259–260), KUHP yang baru tidak lagi berfokus pada keadilan retributif, melainkan mengikuti paradigma yang menekankan keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Pidana penjara pun tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan, karena pidana pokok dalam KUHP Nasional mencakup juga pidana pengawasan dan pidana kerja sosial (Pasal 65 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023). Pergeseran ini sejalan dengan persoalan praktis yang dicatat Hasan (2025b, hlm. 72), yakni kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan akibat tingginya jumlah pidana penjara yang dijatuhkan.

Meskipun demikian, pembahasan hubungan antara Pancasila dan hukum pidana umumnya masih bersifat normatif-doktrinal, yaitu menunjuk pasal tertentu yang dianggap mencerminkan sila tertentu. Yang jarang dikaji adalah bagaimana nilai tersebut berhadapan dengan kondisi sosial yang nyata, padahal kondisi itulah yang oleh KUHP Nasional dijadikan salah satu pertimbangan pemidanaan. Hasan (2025b, hlm. 187) menyatakan bahwa Sila Kelima mewajibkan negara memastikan tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan untuk itu diperlukan hukum yang responsif melalui pendekatan kebijakan kriminal. Pertanyaanya sejauh mana pembaruan hukum pidana telah merespons ketimpangan akses, fasilitas, dan pengetahuan yang menjadi akar kerentanan sebagian warga?

Pertanyaan itu menemukan konteks empiris dalam wawancara yang dilakukan tim penulis dengan seorang pengembang web, Rey Rifa Erlangga, yang mengembangkan aplikasi Invoice Generator untuk pelaku UMKM. Narasumber mengungkapkan bahwa tingkat digitalisasi antardaerah berbeda-beda, bahwa kendala paling mendasar adalah ketersediaan fasilitas, dan bahwa komunitas teknologi yang menyelenggarakan pelatihan gratis merupakan jalan pemerataan. Wawancara itu tidak membahas hukum pidana. Namun, temuannya menggambarkan kondisi struktural yang berhubungan dengan literasi, akses, dan kerentanan hukum, sehingga dapat dikorelasikan secara analitis dengan politik hukum pidana.

Korelasi ini relevan karena pelaku usaha kecil kini bertransaksi di ruang digital yang menjadi objek pengaturan pidana khusus. Hasan (2026, hlm. 193, 202–203) mencatat bahwa

kejahatan siber bersifat lintas batas, anonim, dan berbasis teknologi tinggi, dan bahwa penanganannya memerlukan tidak hanya pembaruan regulasi dan kapasitas aparat, tetapi juga literasi digital masyarakat. Dengan kata lain, keadilan sosial dalam ruang digital tidak dapat dicapai hanya dengan memperberat ancaman pidana.

2. RUMUSAN MASALAH DAN TUJUAN

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana nilai kemanusiaan (Sila Kedua) dan keadilan sosial (Sila Kelima) diterjemahkan ke dalam tujuan dan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional; (2) bagaimana pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif menuju korektif, restoratif, dan rehabilitatif berhubungan dengan keadilan sosial; dan (3) bagaimana temuan wawancara tentang ketimpangan digitalisasi UMKM dapat dikorelasikan dengan politik hukum pidana yang berkeadilan sosial, serta kerangka analisis apa yang dapat dirumuskan dari korelasi tersebut. Tujuan penelitian adalah menjawab ketiga pertanyaan itu.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, penelitian merumuskan kerangka keadilan sosial tiga tahap yang mengoperasionalkan Sila Kedua dan Sila Kelima ke dalam tiga tahap politik hukum pidana, yaitu pra-pemidanaan (formulasi dan kebijakan nonpenal), pemidanaan (aplikasi), dan pascapemidanaan (eksekusi). Kerangka ini bertumpu pada pembagian tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi dalam politik hukum pidana (Hasan, 2026, hlm. 241), tetapi menggunakannya sebagai alat uji nilai, bukan sekadar klasifikasi. Dengan kerangka ini, keadilan sosial tidak lagi dipahami sebagai persoalan yang baru muncul di ruang sidang.

Kedua, penelitian menghubungkan dimensi nonhukum, yaitu kesenjangan digitalisasi UMKM, dengan kebijakan kriminal nonpenal secara empiris-ilustratif. Kebijakan kriminal lazim dibahas dengan contoh kejahatan konvensional atau korupsi, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa inklusi dan edukasi digital merupakan bagian dari upaya pencegahan yang berkeadilan. Ketiga, penelitian menunjukkan titik temu antara inklusi digital dan perlindungan hukum, yakni bahwa dokumen elektronik seperti invoice digital dapat berfungsi sebagai bukti transaksi bagi pelaku usaha kecil karena informasi dan dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah (Hasan, 2026, hlm. 202). Kebaruan ini diajukan dengan batas yang jelas: temuan empirisnya bersumber dari satu narasumber, sehingga berfungsi mengilustrasikan, bukan menggeneralisasi.

3.KERANGKA TEORI

Pancasila sebagai Sumber Nilai Hukum Pidana

Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menempatkan jaminan hak asasi manusia dan kesetaraan warga di hadapan hukum sebagai prinsip pokok (Hasan, 2025b, hlm. 27). Prinsip ini tampak pada rumusan tujuan hukum acara pidana, yaitu mewujudkan sistem yang sejalan dengan nilai Pancasila (Hasan, 2025b, hlm. 159), dan pada rumusan kekuasaan kehakiman yang menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Hasan, 2025b, hlm. 111). Dalam teori pengayoman, Sahardjo menekankan bahwa seluruh usaha nasional harus mencerminkan nilai

Pancasila dan bahwa Pancasila berfungsi sebagai pengayom bangsa sekaligus landasan hak dan kewajiban warga (dalam Hasan, 2025b, hlm. 38).

Dua sila menjadi fokus kajian ini. Sila Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dipahami dalam kajian ini sebagai tuntutan agar manusia, termasuk pelanggar hukum, diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat. Sila Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menurut Hasan (2025b, hlm. 187) mewajibkan negara memastikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, sebagaimana tercermin dalam frasa adil dan makmur pada Alinea Kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kaelan (2003) sebagaimana dikutip Hasan (2025b, hlm. 186) juga menempatkan perlindungan hak asasi manusia yang mencakup persamaan di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya sebagai ciri negara hukum.

Politik Hukum Pidana dan Kebijakan Kriminal

Politik hukum pidana adalah bagian dari politik hukum yang menentukan arah, tujuan, dan substansi pengaturan hukum pidana, termasuk penetapan perbuatan yang dikriminalisasi dan sanksi yang layak dijatuhkan. Cakupannya meliputi tahap formulasi, tahap aplikasi oleh aparat penegak hukum, dan tahap eksekusi dalam sistem pemasyarakatan (Hasan, 2026, hlm. 241). Politik hukum pidana juga berkaitan erat dengan pilihan nilai pembentuk undang-undang, yang bersumber dari ideologi negara, konstitusi, dan dinamika sosial (Hasan, 2026, hlm. 242).

Barda Nawawi Arief memandang politik hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan kriminal, yaitu usaha rasional masyarakat menanggulangi kejahatan melalui sarana penal maupun nonpenal, sehingga pemidanaan ditempatkan sebagai salah satu instrumen dalam sistem yang lebih luas yang mencakup kebijakan sosial, ekonomi, dan pendidikan (dalam Hasan, 2026, hlm. 242–243). Muladi (1995) menekankan keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban, individu dan masyarakat, serta kepastian hukum dan keadilan substantif, dengan tetap memperhatikan proporsionalitas, asas legalitas, dan asas *ultimum remedium* (dalam Hasan, 2026, hlm. 243). Kebijakan kriminalisasi yang berlebihan (*overcriminalization*) menurut Hasan (2026, hlm. 243) dapat menimbulkan masalah baru seperti penumpukan perkara dan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Teori Pemidanaan dan Prinsip Pemidanaan yang Adil

Teori pemidanaan kontemporer yang dipaparkan Hasan (2025b, hlm. 37–38) mencakup teori efek jera, edukasi, rehabilitasi, pengendalian sosial, dan pengayoman. Teori rehabilitasi, misalnya, membedakan pidana sebagai pembalasan dan pidana sebagai upaya penyembuhan, sedangkan teori pengendalian sosial menekankan resosialisasi pelaku melalui penegakan hukum yang tidak hanya bersifat yuridis formal, tetapi juga bernuansa sosial. Dalam bagian lain, Hasan (2025a, hlm. 246–247) mengutip Herbert Packer (1968) bahwa sanksi pidana dapat menjadi penjamin utama sekaligus ancaman utama bagi kebebasan individu: ia menjamin ketika diterapkan secara bijak dan manusiawi, dan mengancam ketika diterapkan tanpa pandang bulu dan secara paksa.

Prinsip individualisasi pidana mengandung tiga ciri, yakni pertanggungjawaban yang bersifat pribadi, pemidanaan hanya terhadap yang bersalah, dan penyesuaian pidana dengan karakteristik serta keadaan pelanggar (Hasan, 2025a, hlm. 248–249). Hasan (2025a, hlm.

249–250) juga memuat kritik Harkristuti Harkrisnowo bahwa falsafah pemidanaan dalam kebijakan legislatif belum jelas, dan bahwa pedoman pemidanaan diperlukan untuk mengurangi disparitas serta menghasilkan putusan yang adil, berperikemanusiaan, dan mencerminkan keadilan hukum, moral, serta sosial.

Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif dipahami dalam dua pengertian, yakni sebagai proses yang mempertemukan semua pihak terkait suatu kejahatan untuk membicarakan pemulihan keadaan dan sebagai nilai yang mengutamakan pemulihan di atas penghukuman (Braithwaite dan Strang serta Sullivan, dalam Hasan, 2025b, hlm. 203). Di Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 mendefinisikan keadilan restoratif sebagai pendekatan yang melibatkan korban, terdakwa, keluarga, dan pihak terkait dengan tujuan memulihkan korban, memulihkan hubungan para pihak, menumbuhkan pertanggungjawaban terdakwa, serta menghindarkan perampasan kemerdekaan, khususnya bagi anak; penerapannya tidak dimaksudkan menghapus pertanggungjawaban pidana (Hasan, 2025b, hlm. 203–206). Hasan (2025a, hlm. 252) menambahkan bahwa pendekatan ini dapat membuat proses peradilan lebih cepat, sederhana, dan terjangkau.

Kerangka Analisis: Keadilan Sosial Tiga Tahap

Berdasarkan pembagian tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi dalam politik hukum pidana (Hasan, 2026, hlm. 241) serta pembedaan sarana penal dan nonpenal (Hasan, 2026, hlm. 242–243), penelitian ini menyusun kerangka tiga tahap sebagaimana diringkas pada Tabel 1. Tahap pertama adalah pra-pemidanaan, yaitu tahap ketika negara memilih apa yang dikriminalisasi dan menyiapkan upaya nonpenal. Tahap kedua adalah pemidanaan, yaitu penerapan norma oleh aparat dan hakim. Tahap ketiga adalah pascapemidanaan, yaitu pelaksanaan pidana dan reintegrasi. Pada setiap tahap, penelitian menguji dua hal: apakah martabat manusia terlindungi (Sila Kedua) dan apakah kesempatan serta beban dibagi secara adil dengan memperhatikan kondisi sosial-ekonomi warga (Sila Kelima). Kerangka ini merupakan sintesis penulis, bukan teori baku yang dirujuk dari sumber tunggal.

Tabel 1. Kerangka keadilan sosial tiga tahap dalam politik hukum pidana

Tahap	Instrumen hukum pidana	Nilai Pancasila	Korelasi dengan temuan wawancara
I. Pra-pemidanaan (formulasi dan kebijakan nonpenal)	Kriminalisasi yang selektif, asas *ultimum remedium*, harmonisasi norma, sosialisasi aturan, serta literasi dan inklusi digital sebagai sarana nonpenal	Sila Kelima (kesempatan setara); Sila Kedua	Fasilitas yang timpang antardaerah; komunitas teknologi, pelatihan gratis, dan aplikasi gratis sebagai upaya pemerataan
II. Pemidanaan (aplikasi)	Tujuan dan pedoman pemidanaan (Pasal 51–54 KUHP Nasional), pemaafan hakim, pidana alternatif, keadilan restoratif (Perma 1/2024)	Sila Kedua dan Sila Kelima	Keadaan sosial dan ekonomi pelaku menjadi bahan pertimbangan; akses dan literasi yang timpang menjadi bagian dari konteks perbuatan

III. Pascapemidanaan (eksekusi)	Pemasyarakatan yang reintegratif (UU 22/2022), rehabilitasi, pidana pengawasan dan kerja sosial	Sila Kedua	Komunitas lokal berpotensi menjadi ruang reintegrasi dan pelatihan (analisis penulis; belum dibahas narasumber)

Sumber: sintesis penulis berdasarkan Hasan (2025a, 2025b, 2026), UU No. 1 Tahun 2023, dan hasil wawancara.

4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung data empiris kualitatif. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah UU No. 1 Tahun 2023 beserta peraturan terkait, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah konsep Pancasila, politik hukum pidana, pemidanaan, dan keadilan restoratif. Penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan sifat preskriptif pada bagian perumusan kerangka.

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, UU No. 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian ketentuan pidana, UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Bahan hukum sekunder terdiri atas tiga buku karya Hasan (2025a, 2025b, 2026) beserta pendapat para ahli yang dikutip di dalamnya. Pasal-pasal KUHP Nasional dalam artikel ini dirujuk dari undang-undang itu sendiri dan dikonfirmasi dengan pembahasan pada sumber resmi Mahkamah Agung.

Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan Rey Rifa Erlangga, seorang pengembang web dan tokoh muda inspiratif yang mengembangkan aplikasi Invoice Generator, pada [tanggal wawancara] di Bandar Lampung. Narasumber ditentukan secara purposif karena pengalaman langsungnya membangun teknologi bagi UMKM. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan tiga pokok pertanyaan: peran teknologi sebagai alat pemerataan, kendala mendasar UMKM dalam mengakses teknologi, dan kisah nyata dampak digitalisasi. Dokumentasi dan transkrip wawancara dilampirkan pada Lampiran 1 dan Lampiran 2.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi sistematis dan teleologis terhadap norma, kemudian korelasi tematik antara tema-tema wawancara dan kerangka tiga tahap. Perlu ditegaskan bahwa wawancara tidak menanyakan hukum pidana. Korelasi dalam artikel ini adalah analisis penulis atas temuan yang berbeda ranah, bukan pernyataan narasumber tentang hukum pidana. Karena hanya satu narasumber yang diwawancarai, temuan empiris tidak dimaksudkan untuk generalisasi.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Wawancara

Wawancara menghasilkan empat temuan pokok. Pertama, narasumber menyatakan bahwa dari pengamatannya di berbagai daerah, kemajuan digitalisasi tidak seragam: sebagian daerah sudah sangat maju, sedangkan sebagian lain masih tertinggal. Kedua, kendala paling

mendasar yang dihadapi UMKM menurut narasumber adalah ketersediaan fasilitas. Ketiga, solusi yang diajukan narasumber adalah peran anak muda dan komunitas teknologi yang terintegrasi di tiap daerah, termasuk penyelenggaraan seminar atau pelatihan gratis yang dapat diakses banyak orang, agar arus informasi dan edukasi lebih cepat sampai kepada pelaku UMKM dan masyarakat sekitar. Keempat, sebagai contoh nyata, narasumber menyebut Invoice Generator, aplikasi yang membantu pelaku UMKM menerbitkan invoice secara otomatis tanpa pencatatan manual dan dapat digunakan tanpa biaya berlangganan.

Penerjemahan Sila Kedua dan Sila Kelima dalam KUHP Nasional

Rumusan masalah pertama dijawab dengan menelaah tujuan dan pedoman pemidanaan dalam Pasal 51 sampai Pasal 54 UU No. 1 Tahun 2023. Pasal 51 merumuskan tujuan pemidanaan yang melampaui pembalasan, yakni mencegah tindak pidana demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan, menyelesaikan konflik serta memulihkan keseimbangan dan rasa aman dan damai, serta menumbuhkan penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pasal 52 menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Rumusan ini adalah wujud paling eksplisit dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam hukum pidana, karena menjadikan martabat manusia sebagai batas bagi kekuasaan negara untuk menghukum. Hal ini sejalan dengan peringatan Packer bahwa pidana yang dijatuhkan tanpa pandang bulu dan secara paksa berubah dari jaminan menjadi ancaman bagi kebebasan (dalam Hasan, 2025a, hlm. 247).

Nilai keadilan sosial tampak pada Pasal 53 dan Pasal 54. Pasal 53 mewajibkan hakim menegakkan hukum dan keadilan, dan apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Pasal 54 ayat (1) mewajibkan hakim mempertimbangkan sejumlah hal, antara lain motif, sikap batin, riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pelaku, pemaafan dari korban, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penyebutan keadaan sosial dan ekonomi pelaku merupakan pengakuan normatif bahwa kejahatan dan pemidanaan tidak berlangsung dalam ruang hampa; kondisi struktural yang membentuk kesempatan seseorang menjadi bagian dari pertimbangan keadilan. Pasal 54 ayat (2) selanjutnya memungkinkan hakim tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan, ketika perbuatan ringan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian membenarkannya. Ketentuan yang dikenal sebagai pemaafan hakim (*judicial pardon*) ini sejalan dengan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan yang dipaparkan Hasan (2025b, hlm. 72) dalam pembahasan keadilan restoratif.

Dengan demikian, KUHP Nasional menerjemahkan kedua sila ke dalam ketentuan yang konkret dan dapat dioperasikan hakim. Sila Kedua termanifestasi terutama pada Pasal 52 dan Pasal 54 ayat (2), sedangkan Sila Kelima termanifestasi pada Pasal 53 dan penekanan Pasal 54 ayat (1) pada kondisi sosial-ekonomi pelaku. Pedoman semacam ini juga menjawab kegelisahan yang dikutip Hasan (2025a, hlm. 249–251) bahwa falsafah pemidanaan dalam kebijakan legislatif selama ini tidak jelas, sebab pedoman pemidanaan diharapkan mengurangi disparitas, membantu hakim memutus secara manusiawi dan proporsional, dan

mencerminkan keadilan sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa pada tahap kedua kerangka, yaitu pemidanaan, pembaruan hukum pidana telah memiliki landasan normatif yang kuat.

Pergeseran Paradigma Pemidanaan dan Keadilan Sosial

Rumusan masalah kedua berkaitan dengan makna pergeseran dari retributif menuju korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Hasan (2025a, hlm. 259–260) memaparkan pandangan bahwa dalam paradigma baru ini keadilan korektif ditujukan kepada pelaku, keadilan restoratif kepada korban, dan keadilan rehabilitatif kepada keduanya. Dari sisi keadilan sosial, pergeseran ini mengandung dua implikasi. Pertama, pemidanaan dipandang tidak lagi sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana memulihkan keseimbangan sosial. Hal ini tampak pada beragamnya pidana pokok yang kini mencakup pidana pengawasan dan kerja sosial, serta pada pandangan bahwa pelaku tindak pidana sepatutnya dipandang sebagai orang yang memerlukan bimbingan, rehabilitasi, dan pemulihan, bukan hanya objek hukuman yang keras (Hasan, 2025b, hlm. 209). Kedua, pendekatan restoratif memperluas akses pada keadilan karena dapat membuat proses lebih cepat, sederhana, dan terjangkau (Hasan, 2025a, hlm. 252).

Namun, keadilan restoratif tidak lepas dari persoalan. Hasan (2025b, hlm. 72–74) mencatat bahwa penerapan keadilan restoratif di Indonesia sebelumnya belum terintegrasi dalam satu pengaturan yang jelas, sehingga aparat penegak hukum mengacu pada aturan internal masing-masing lembaga yang berpotensi menimbulkan pertentangan atau kekaburan norma, dan bahwa hak korban tidak boleh diabaikan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 menjawab sebagian persoalan itu dengan menyeragamkan pedoman mengadili agar tidak terjadi disparitas putusan (Hasan, 2025b, hlm. 204). Karena buku tersebut disusun sebelum KUHAP baru berlaku, penelitian ini tidak menelaah rumusan akhir UU No. 20 Tahun 2025 secara rinci; keselarasannya dengan KUHP Nasional dan Perma tersebut perlu dikaji dalam penelitian lanjutan.

Penulis juga menilai terdapat risiko yang perlu diwaspadai dari sudut pandang keadilan sosial. Keadilan restoratif yang bergantung pada kesepakatan ganti rugi atau perdamaian berpotensi lebih mudah ditempuh oleh pihak yang secara ekonomi lebih mampu, sehingga justru dapat melanggengkan ketimpangan apabila tidak disertai pengawasan dan pedoman yang menjamin kesetaraan para pihak. Pandangan ini merupakan analisis penulis dan bukan kutipan dari sumber, tetapi selaras dengan semangat Pasal 54 ayat (1) yang mengharuskan keadaan sosial-ekonomi pelaku dipertimbangkan secara adil. Pada titik ini terlihat bahwa nilai kemanusiaan tanpa keadilan sosial dapat berhenti pada kesepakatan formal yang tidak benar-benar memulihkan.

Ketimpangan Digitalisasi UMKM dan Kebijakan Nonpenal

Rumusan masalah ketiga menuntut korelasi antara temuan wawancara dan politik hukum pidana. Titik tolaknya adalah pernyataan Hasan (2026, hlm. 243) bahwa politik hukum pidana modern tidak semata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga pada pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat, dengan menempatkan pemidanaan sebagai salah satu instrumen dalam sistem yang lebih luas, termasuk kebijakan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Jika pandangan ini diterima, maka temuan narasumber bahwa kendala utama UMKM adalah ketersediaan fasilitas, dan bahwa solusinya adalah edukasi

serta komunitas, bukan sekadar persoalan ekonomi digital. Temuan itu menggambarkan kebutuhan kebijakan nonpenal pada tahap pra-pemidanaan.

Korelasi ini menguat ketika melihat tantangan yang dicatat dalam bidang informasi dan transaksi elektronik. Menurut Hasan (2026, hlm. 202–203), penegakan hukum di bidang ini menghadapi persoalan yurisdiksi, pembuktian, keterbatasan kompetensi aparat, rumusan norma yang berpotensi multitafsir, dan perkembangan teknologi yang lebih cepat daripada regulasi. Solusi yang diajukannya bersifat integratif: pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, literasi digital masyarakat, dan kerja sama internasional. Hasan (2025a, hlm. 261–262) pun menyebut perlunya sinergi antara penegak hukum, dunia teknologi, dan masyarakat dalam menghadapi kejahatan siber dan perlindungan data. Gagasan narasumber tentang komunitas teknologi yang menyelenggarakan pelatihan gratis di tiap daerah secara substansial berimpit dengan unsur literasi digital dan sinergi masyarakat tersebut, meskipun narasumber tidak menyampaikannya dalam bingkai hukum pidana.

Ketimpangan fasilitas juga mengandung dimensi keadilan yang spesifik bagi hukum pidana. Pelaku usaha kecil di daerah yang tertinggal secara digital lebih sulit memperoleh pengetahuan tentang cara melindungi diri dari kejahatan siber dan penyalahgunaan data, dan sekaligus lebih mungkin tidak memahami batas-batas perbuatan yang dilarang di ruang digital. Kombinasi kerentanan sebagai korban dan ketidaktahuan sebagai pelaku inilah yang menjadikan sosialisasi dan edukasi sebagai syarat keadilan. Hasan (2025a, hlm. 259, 261) sendiri menegaskan bahwa perubahan paradigma hukum pidana memerlukan sosialisasi dan pelatihan agar dipahami aparat maupun masyarakat. Selain itu, rumusan norma yang multitafsir, seperti perdebatan mengenai ketentuan pencemaran nama baik yang dapat mengkriminalisasi kebebasan berekspresi secara berlebihan (Hasan, 2026, hlm. 203), menunjukkan bahwa tanpa literasi dan kejelasan norma, kriminalisasi dapat menjangkau warga yang paling tidak siap. Asas *ultimum remedium* (Hasan, 2026, hlm. 243) menuntut agar edukasi didahulukan daripada pemidanaan.

Dimensi lain adalah fungsi pembuktian. Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, meskipun dalam praktik masih diperdebatkan soal keaslian, integritas, dan validitas cara perolehannya (Hasan, 2026, hlm. 202). Dalam kerangka ini, administrasi transaksi yang rapi, seperti invoice yang diterbitkan otomatis, berpotensi memperkuat posisi pelaku UMKM ketika terjadi sengketa transaksi, termasuk dugaan penipuan, karena bukti transaksi tersimpan secara tertib. Aplikasi yang tersedia gratis, sebagaimana diungkapkan narasumber, menjadikan manfaat tersebut dapat dijangkau usaha mikro yang tidak mampu membayar layanan berlangganan, sehingga memiliki nilai keadilan distributif. Perlu dicatat dua pembatas: narasumber tidak membahas fungsi pembuktian invoice, dan nilai pembuktian dokumen elektronik tetap bergantung pada terpenuhinya syarat keaslian dan integritasnya. Karena itu, uraian ini merupakan potensi yang dianalisis penulis, bukan temuan terukur.

Kerangka Keadilan Sosial Tiga Tahap dan Pembaruan Hukum Pidana

Rangkaian analisis di atas memperlihatkan bahwa keadilan sosial dalam hukum pidana bekerja sebagai kontinum, sebagaimana diringkas pada Tabel 1. Pada tahap pra-pemidanaan, keadilan sosial berarti negara tidak mengkriminalisasi secara berlebihan, menyelaraskan

norma agar tidak tumpang tindih (Hasan, 2026, hlm. 245–248), serta menyediakan upaya nonpenal berupa edukasi dan akses. Pada tahap pemidanaan, keadilan sosial berarti hakim mengutamakan keadilan, mempertimbangkan keadaan sosial-ekonomi pelaku, dan mempertimbangkan pemaafan serta pidana alternatif. Pada tahap pascapemidanaan, keadilan sosial berarti pelaksanaan pidana diarahkan pada reintegrasi; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menurut Hasan (2025b, hlm. 121), tidak lagi mengandalkan pembalasan dan penjeraan, melainkan filosofi reintegrasi sosial yang berlandaskan Pancasila.

Kerangka ini memperluas cara membaca hubungan Pancasila dan hukum pidana. Pembacaan lazim bertanya apakah pasal tertentu mencerminkan sila tertentu, yang pada pokoknya menilai tahap kedua. Kerangka tiga tahap menambahkan pertanyaan apakah negara telah berbuat adil sebelum hukum pidana masuk, dan apakah pelaku yang telah dipidana dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat. Dalam pembacaan ini, temuan wawancara menempati tahap pertama: ia menunjukkan bahwa ketimpangan akses dan edukasi merupakan masalah keadilan yang mendahului hukum pidana dan yang jawabannya tidak dapat disediakan oleh pasal pidana mana pun.

Tantangan dan Catatan Kritis

Sedikitnya terdapat lima tantangan yang perlu dicermati. Pertama, tantangan kejelasan dan konsistensi: pembaruan hukum pidana harus diikuti harmonisasi antara KUHP dan undang-undang pidana khusus agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan, inkonsistensi sanksi, dan *overcriminalization* (Hasan, 2026, hlm. 245). Pemerintah telah menyiapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 untuk menyesuaikan ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi efektivitasnya baru dapat dinilai setelah penerapannya berjalan. Kedua, tantangan kesiapan aparat: Hasan (2025a, hlm. 259, 261) menekankan bahwa paradigma baru menuntut perubahan pemahaman dan sikap aparat penegak hukum, hakim, dan masyarakat, sehingga sosialisasi dan pelatihan menjadi kunci.

Ketiga, tantangan disparitas: pedoman pemidanaan baru akan mengurangi disparitas bila diterapkan konsisten, sedangkan pemaafan hakim dan keadilan restoratif memberi ruang diskresi yang besar. Keempat, tantangan kesetaraan akses terhadap mekanisme restoratif, sebagaimana diuraikan di atas. Kelima, tantangan metodologis penelitian ini sendiri: data empiris hanya berasal dari satu narasumber yang sekaligus pengembang aplikasi, sehingga pandangannya berpotensi subjektif; tidak ada data tentang pelaku kejahatan maupun korban dari kalangan UMKM; dan korelasi antara temuan wawancara dan hukum pidana merupakan konstruksi analitis penulis. Penelitian lanjutan sebaiknya menggunakan lebih banyak narasumber, data perkara yang melibatkan pelaku usaha kecil, serta kajian atas rumusan akhir KUHAP baru.

Implikasi Kebijakan

Dari analisis tersebut dapat dirumuskan tiga implikasi. Pertama, pada tahap pra-pemidanaan, pembentuk kebijakan perlu menempatkan literasi dan inklusi digital sebagai bagian dari kebijakan kriminal nonpenal, termasuk dengan mendukung komunitas teknologi daerah dan

pelatihan gratis bagi pelaku UMKM, serta memastikan sosialisasi norma pidana di ruang digital sebelum norma itu ditegakkan. Kedua, pada tahap pemidanaan, aparat dan hakim perlu menerapkan Pasal 51 sampai Pasal 54 secara konsisten, dengan pedoman yang menjamin kesetaraan para pihak dalam penyelesaian restoratif. Ketiga, pada tahap pascapemidanaan, pelaksanaan pidana alternatif seperti pengawasan dan kerja sosial perlu didukung ekosistem komunitas yang memungkinkan reintegrasi, yang gagasan komunitasnya dapat dikembangkan dari pandangan narasumber.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertama, KUHP Nasional menerjemahkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial ke dalam tujuan dan pedoman pemidanaan. Nilai kemanusiaan tampak terutama pada Pasal 52 dan Pasal 54 ayat (2) yang menjaga martabat manusia dan membuka ruang pemaafan, sedangkan keadilan sosial tampak pada Pasal 53 yang mengutamakan keadilan dan Pasal 54 ayat (1) yang mewajibkan hakim mempertimbangkan keadaan sosial dan ekonomi pelaku. Kedua, pergeseran paradigma dari retributif menuju korektif, restoratif, dan rehabilitatif memperluas akses pada keadilan, tetapi menyimpan risiko ketimpangan apabila mekanisme restoratif tidak disertai pedoman yang menjamin kesetaraan para pihak.

Ketiga, temuan wawancara bahwa digitalisasi UMKM belum merata, bahwa kendala utamanya adalah fasilitas, dan bahwa solusinya adalah komunitas serta edukasi gratis, dapat dikorelasikan dengan tahap pra-pemidanaan dalam politik hukum pidana sebagai kebijakan nonpenal. Berdasarkan korelasi tersebut, penelitian ini mengajukan kerangka keadilan sosial tiga tahap yang melihat keadilan sosial dalam hukum pidana sebagai kontinum sebelum, selama, dan sesudah pemidanaan. Kesimpulan ini bersifat ilustratif karena temuan empirisnya berasal dari satu narasumber.

Saran

Bagi pembentuk kebijakan, disarankan memasukkan literasi dan inklusi digital ke dalam agenda kebijakan kriminal nonpenal serta melanjutkan harmonisasi KUHP Nasional, KUHAP baru, dan undang-undang pidana khusus. Bagi aparat penegak hukum dan hakim, disarankan menerapkan pedoman pemidanaan dan pendekatan restoratif secara konsisten dengan memperhatikan kesetaraan para pihak. Bagi komunitas dan pengembang teknologi, disarankan memperluas produk dan pelatihan gratis bagi pelaku usaha kecil. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan menguji kerangka tiga tahap dengan data yang lebih luas, termasuk data perkara dan narasumber dari kalangan penegak hukum, pelaku UMKM, dan korban kejahatan siber.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Hasan, Z. (2025a). *Hukum pidana*. CV Alinea Edumedia. ISBN 978-623-89961-7-9.

Hasan, Z. (2025b). *Sistem peradilan pidana*. CV Alinea Edumedia. ISBN 978-623-89744-4-3.

Hasan, Z. (2026). *Hukum pidana khusus*. CV Alinea Edumedia. ISBN 978-634-7634-27-6.

Hasanah, U., & Aulia, T. (2024). Studi komparasi: Restorative justice Indonesia dan Belanda sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. *Jurnal Sapientia et Virtus, 9*(2). (Dikutip dalam Hasan, 2025b).

Kaelan. (2003). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma. (Dikutip dalam Hasan, 2025b).

Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. (Dikutip dalam Hasan, 2026).

Packer, H. L. (1968). *The limits of the criminal sanction*. Stanford University Press. (Dikutip dalam Hasan, 2025a).

Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni. (Dikutip dalam Hasan, 2026).

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian terhadap Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta perubahannya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Sumber Primer

Wawancara dengan Rey Rifa Erlangga (pengembang web dan tokoh muda inspiratif), 9 Oktober 2026, Bandar Lampung.